

## URGENSI PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Yolanda Islamy<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the law enforcement of trading in influence in practices and urgency of trading in influence regulation as a community development tool. The method in this study uses a normative juridical method with descriptive analytical specifications. This research is different from previous research where an assessment was carried out in the urgency of trading in influence regulation which is connected with the theory of community development. In practice, to ensnare perpetrators of corruption by trading their influence often uses the provisions of the criminal act of bribery, this is because there is a legal vacuum in Indonesia's positive law. When described and reflected in regulations in other countries, trading in influence has a different element from bribery. To overcome the culture of influence trading which is a criminal act of corruption, a means of community development is needed to change the culture of corruption itself. The results of the study reveal that by looking at the law enforcement of Trading in Influence in practice, the public prosecutor often charges a defendant by using Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 64 paragraph (1), whereas it can be said that not all of the elements of the article are fulfilled for the act of Trading In Influence when compared with the regulations stipulated in Article 18 UNCAC. Due to the vacuum of law, law enforcers are not effective in carrying out their duties. In order for law enforcement to run optimally and on target, it is important to formulate trading in influence arrangements. For the formulation of Trading in Influence, it is necessary to change and reform the law aimed at community development so that legal objectives can be achieved.*

*Keywords: development; public; trading in influence*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik dan urgensi pengaturan *trading in influence* sebagai sarana pembangunan masyarakat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana dilakukan pengkajian dalam urgensi pengaturan *trading in influence* yang dihubungkan dengan teori pembangunan masyarakat. Dalam praktiknya untuk menjerat pelaku korupsi dengan memperdagangkan pengaruh yang dimilikinya seringkali menggunakan ketentuan tindak pidana suap, hal ini dikarenakan adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia. Apabila diuraikan dan bercermin pada pengaturan pada Negara lain, perdagangan pengaruh yang dikenal dengan *trading in influence* memiliki unsur yang berbeda dengan suap. Untuk mengatasi budaya perdagangan pengaruh yang merupakan tindak pidana korupsi diperlukan suatu sarana dalam pembangunan masyarakat untuk mengubah budaya korupsi itu sendiri. Hasil penelitian mengungkapkan dengan melihat penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan *trading in influence* apabila dibandingkan dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Oleh karena adanya kekosongan norma, penegak hukum menjadi tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pengaturan *trading in influence* menjadi hal penting untuk dirumuskan. Untuk perumusan *trading in influence* perlu adanya perubahan dan pembaharuan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai.

Kata kunci: masyarakat; pembangunan; pengaruh perdagangan

### Pendahuluan

Sejak reformasi sampai saat ini, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih kerap terjadi. Untuk memberantas dan mengatasinya diperlukan kesungguhan pemerintah (aparatus penegak hukum). Hal itu karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat (40115) | yolandaislamyjs@gmail.com.

tindak pidana yang luar biasa. Sebagai tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Segala upaya telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya.<sup>2</sup>

Dengan berbagai modus operandi bentuk kejahatan korupsi yang terus berkembang dan berganti dengan cepat, namun perkembangan perundang-undangan selalu terlambat beberapa langkah. Sehingga menjadikan suatu bentuk kejahatan korupsi yang tidak dapat dijerat dengan hukum karena belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut untuk dilakukan. Salah satu sumber permasalahan korupsi di Indonesia yaitu korupsi yang terjadi di partai politik.<sup>3</sup> Partai politik seringkali menjadi institusi atau lembaga yang dinilai paling korupsi. Partai politik dan parlemen menjadi bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang besar dalam kehidupan publik dan menjadi satu-satunya saluran politik warga negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen. Karena besarnya kekuasaan yang dimiliki parlemen hal ini menjadi penyebab banyaknya korupsi dari para kader-kader politik untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Adanya kewenangan yang luas yang dimiliki disertai diskresi tanpa batas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktik korupsi di partai politik maupun parlemen. Sebagaimana munculnya berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi di parlemen diantaranya yaitu, suap terkait impor sapi, suap dalam penggiringan anggaran 16 perguruan tinggi, suap pembangunan sarana olahraga, suap pengadaan Al-Qur'an dan kasus-kasus lainnya.<sup>4</sup> Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini yaitu terkait kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama dimana Romahurmuziy yang merupakan seorang Anggota DPR Komisi XI diduga menerima suap dan oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20-2001) *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Namun tuntutan Penuntut Umum dapat dikatakan tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Romahurmuziy lebih memenuhi kepada unsur dari perbuatan *trading in influence* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

*Trading in influence* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. *Trading in influence* merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut dapat terjadi dengan atau tanpa adanya perbuatan suap yang

---

<sup>2</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

<sup>3</sup> Yerima Sukoyo, 'Parpol Sumber Korupsi', *Berita Satu*, 2018.

<sup>4</sup> Heru Margianto, 'Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah Ke PKS', *Kompas*, 2013.

<sup>5</sup> Adhi Wicaksono, 'Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP', *CNN Indonesia*, 2020.

mengiringinya. Oleh karena adanya ketidak tepatan dalam penerapan hukum terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum yang disebabkan adanya kekosongan norma, hal tersebut mempengaruhi suatu proses penegakan hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai. Dengan adanya praktik *trading in influence* sebagai salah satu perbuatan korupsi menjadi sebuah urgensi yang mendesak untuk menerapkan perbuatan tersebut dalam rangka pembaruan UU No. 20-2001 sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan Roscoe Pound, hukum ada sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>6</sup> Hukum yang digunakan sebagai pembaharuan itu dapat berupa peraturan perundang-undangan dimana peraturan-peraturan dalam perundang-undangan tersebut mampu menjadi pijakan dan mengikat seluruh elemen masyarakat, atau mampu merekayasa masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pedoman dan alat kontrol bagi masyarakat terhadap suatu perbuatan. Perlu dikaji lebih mendalam bagaimana urgensi pengaturan *trading in influence* menjadi suatu sarana dalam pembangunan masyarakat, sehingga dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum itu sendiri.

Kajian Implementasi Aturan *Trading In Influence* dalam Hukum Nasional oleh Donal Fariz, dalam Artikel Indonesia Corruption Watch (2014). Dalam kajian ini lebih membahas pengaturan *trading in influence* dalam UNCAC, perbandingan pengaturan dengan Negara lain, serta formulasi pengaturannya sebagai rekomendasi dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup> Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi oleh Imentari Siin Sembiring, dalam artikel Undang Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1, 2020. Dalam kajian ini membahas pengaturan memperdagangkan pengaruh dalam UNCAC, serta upaya menjerat pelaku memperdagangkan pengaruh dengan pasal suap.<sup>8</sup> Tinjauan Yuridis *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, dalam artikel Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Vol. Februari 2017. Dalam kajian ini membahas Pengaturan *Trading in Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.<sup>9</sup> Analisis Unsur Delik *Trading In Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Ahmad Supanji, Andi Purnawati, Muliadi dalam artikel Jurnal Kolaboratif Sains Vol.1 No.1, 2019. Dalam kajian ini membahas Bentuk *Trading In Influence* Dalam Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Keterkaitan Delik *Trading In Influence* Dengan Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup> Penulisan pada

---

<sup>6</sup> Nazaruddin Lathif, 'TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 76 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.

<sup>7</sup> Donal Fariz. Almas Sjafrina. Era Purnama Sari. Wahyu Nandang Herawan, 'Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional', *Indonesia Corruption Watch*, 2014.

<sup>8</sup> Imentari Siin Sembiring, Elly Sudarti, and Andi Najemi, 'Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 59-84 <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84>>.

<sup>9</sup> Alvin Saputra and Ahmad Mahyani, 'TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>>.

<sup>10</sup> Ahmad Supanji. Andi Purnawati. Muliadi, 'ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS UNSUR DELIK TRADING

artikel sebelumnya memiliki perbedaan dengan penulisan yang dilakukan saat ini dimana kajian yang dilakukan pada penulisan artikel ini lebih mengkaji penegakan hukum dari praktik *trading in influence* yang terjadi selama ini dihubungkan dengan salah satu contoh kasus dan urgensi pengaturan *trading in influence* yang dikaji berdasarkan teori *law as tool of social engineering* oleh Roscoe Pound. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini adalah bagaimanakah penegakan hukum *trading in influence* dalam praktik? dan bagaimanakah urgensi pengaturan *trading in influence* sebagai sarana pembangunan masyarakat?

### Metode Penelitian

Metode penelitian berbasis pada penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengedepankan data skunder, primer dan tersier. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta kaitannya terhadap asas, sistematika serta harmonisasi hukum.<sup>11</sup>

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Penegakan Hukum *Trading In Influence* dalam Praktik

Penegakan Hukum pada hakekatnya merupakan suatu usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual, kepentingan penyelenggaraan atau pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau bersama dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan.<sup>12</sup> Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>13</sup>

*Trading in influence* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan memperdagangkan pengaruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruh yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.<sup>14</sup> *Trading in influence* merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, oleh karena itu penanggulangan dan pemberantasannya menjadi prioritas, karena dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa hingga mengancam

---

IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.713>>.

<sup>11</sup> Nadia Maulida Zuhra, 'Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Aasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 264 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>>.

<sup>12</sup> Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

<sup>13</sup> Nindia Viva and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran', *Recidive*, 7.2 (2018), 203-10.

<sup>14</sup> Fitroh Rohchyanto, 'Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Airlangga, 2018).

keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.

Salah satu kasus *trading in influence* yang dilakukan oleh Romahurmuziy yang merupakan Anggota DPR Komisi XI yang menjadi tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dalam hal ini Romahurmuziy dinilai menerima suap tidak terkait langsung dengan jabatannya namun penerimaan suap tersebut terkait pengaruhnya sebagai ketua umum partai politik. Pada tanggal 6 Februari 2019, Romahurmuziy di duga menerima sejumlah dari Haris Hasanuddin untuk membantu meloloskannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, padahal pada saat itu Haris tidak memungkinkan untuk dicalonkan karena di duga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Oleh pengaruh yang dimiliki Romahurmuziy terhadap pihak tertentu di Kementerian Agama akhirnya Haris Hasanuddin dilantik menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur pada awal maret 2019. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 Muafaq Wirahadi bersama dengan Haris menemui Romahurmuziy untuk memberikan sejumlah uang agar dapat meloloskan Muafaq Wirahadi menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, karena Romahurmuziy dinilai memiliki pengaruh dengan beberapa pihak di Kementerian Agama. Oleh karena perbuatannya tersebut Penuntut Umum mendakwakan Romahurmuziy melanggar Pasal 11 UU No. 20-2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 64 KUHP dengan tuntutan 4 Tahun pidana penjara, denda Rp. 250 juta subsidi 5 bulan kurungan, dengan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp.46,4 juta rupiah.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus posisi diatas, terdapat permasalahan yang dapat diuraikan. Dakwaan penuntut umum tersebut dinilai tidak tepat dengan mendakwakan terdakwa terkait kasus suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20-2001 bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori suap, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, yang mana pegawai negeri atau penyelenggara Negara; dapat dibenarkan bahwa Romahurmuziy benar seorang penyelenggara Negara yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI; menerima hadiah atau janji; terbukti bahwa Romahurmuziy menerima sejumlah uang dari saudara Haris dan Muafaq; dan diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Analisis yang muncul yaitu tidak dapat memenuhi unsur pasal terakhir dikarenakan, bahwa benar Romahurmuziy memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai Anggota

---

<sup>15</sup> Adhi Wicaksono.

Komisi XI DPR RI namun perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari tupoksinya sebagai Komisi XI yaitu membidangi keuangan, perbankan dan bidang finansial lainnya, sementara Kementerian Agama berada dibawah pengawasan Komisi VIII DPR RI. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat dikatakan melanggar ketentuan suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No. 20-2001.

Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (Romahurmuziy) bersifat "mempengaruhi" pihak kedua oleh karena pengaruh yang dimilikinya untuk membantu pihak ketiga untuk mendapatkan yang diinginkannya dari pihak kedua. Titik utama dari pusat permasalahan pada kasus ini yaitu nilai pengaruh. Perbuatan mempengaruhi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *trading in influence* yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi, oleh karena erat kaitannya antara *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi yang saling interpendensi antara sifat dari korupsi yang menjelma pada sifat *trading in influence* tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa lebih kepada perbuatan *trading in influence* yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (UU No. 7-2006). Namun ketentuan tersebut masih belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana pada hakikatnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC terdapat dua bagian *trading in influence*, yakni *active trading in influence* yang berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 huruf (a); dan *passive trading in influence* yang berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh yang terdapat dalam pasal 18 huruf (b).

Ketentuan dari Pasal 18, bentuk kesalahan dari pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimin-takan pertanggungjawaban pidana. Dengan istilah "keuntungan yang tidak semestinya" bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk, dapat berupa jabatan dan keuntungan materil.

Pada beberapa negara telah diatur *trading in influence* seperti di Spanyol, Perancis dan Belgia. Pengaturan *trading in influence* di Spanyol terdapat dalam Pasal 428-430 KUHP Spanyol, yang mencakup perbuatan aktif dan pasif. Pasal-pasal tersebut memiliki aspek penting yang berbeda dimana ketentuannya hanya mengacu pada *trading in influence* dalam bentuk pasif sedangkan dalam bentuk aktif tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan. *Trading in influence* dalam bentuk pasif dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni Pasal 428 dan Pasal 429 mengatur tentang penyalahgunaan pengaruh oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 230 mengatur tentang

manfaat yang diterima atau diminta oleh pejabat publik atau perorangan dalam hal mempertahankan pengaruhnya.<sup>16</sup>

*Trading in influence* di Perancis diatur dalam Pasal 435 ayat (4) KUHP Spanyol baik aktif maupun pasif. Bentuk dari *trading in influence* dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua, yakni bentuk pertama diatur *trading in influence* yang dilakukan oleh pejabat publik dan bentuk kedua dilakukan oleh perorangan.<sup>17</sup> Pengaturan *trading in influence* di Belgia diatur dalam Pasal 247 ayat (4) KUHP Belgia. Badan legislatif Belgia memasukkan rumusan *trading in influence* sebagai sebuah kejahatan korupsi kedalam Pasal 247, terlepas dari pasal yang mengatur tentang suap baik sah ataupun tidak sahnya yang dilakukan oleh pejabat publik ke dalam ayat (1) dan (2). Dalam KUHP Belgia *trading in influence* di hukum dengan menggunakan pendekatan dan elemen yang sama seperti pada penyuaapan aktif dan pasif.<sup>18</sup>

*Trading in influence* sering kali memiliki kemiripan dengan suap dan disamakan dalam penegakan hukumnya dengan tindak pidana suap. Namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap, diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Trading in influence* merupakan suatu bentuk *trilateral relationship* dan *bilateral relationship* dimana pihak yang terlibat adanya dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara Negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara Negara juga menjadi pihak yang terlibat. Sedangkan pada suap merupakan suatu *bilateral relationship* dimana pihak terlibat merupakan penyelenggara Negara sebagai penerima suap karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara Negara maupun pihak swasta.
- b. Subjek hukum pada *trading in influence* dapat berasal dari bukan penyelenggara Negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Sebagaimana frasa "*official or any other person*" Pasal 18 huruf (a) UNCAC. Sehingga subjek hukum dari *trading in influence* dapat dari kalangan atau siapa saja yang memiliki kekuasaan atas sesuatu. Pada suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- c. Bentuk perbuatan pada *trading in influence* dimana tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Sedangkan pada suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.
- d. Bentuk penerimaan *trading in influence* dimana pelaku *trading in influence* menerima keuntungan yang tidak semestinya. Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. Berbeda dengan suap, penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Dimana hadiah tersebut dapat dikatakan sesuatu yang memiliki arti.

---

<sup>16</sup> Pujiyono. Umi Rozah. Muhammad Bondan F P, 'Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017).

<sup>17</sup> Saputra and Mahyani.

<sup>18</sup> I Gusti Ayu Werdhiyani. I Wayan Parsa, 'Kriminalisasi Trading in Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara*, 8.1 (2018), 9.

<sup>19</sup> Herawan.

Terlihat jelas terdapat beberapa perbedaan mendasar dari kedua tindak pidana tersebut. Perbedaan tersebut menjadikan lebih jelas bahwa dakwaan penuntut umum dalam kasus Romahurmuziy terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan atas jual beli jabatan di Kementerian Agama tersebut dapat dikatakan terdapat beberapa kekeliruan. Perbuatan yang dilakukan oleh Romahurmuziy lebih tepat untuk memenuhi unsur-unsur pasal pada *trading in influence* daripada unsur-unsur tindak pidana suap itu sendiri. Karena perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat pada unsur suap, melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas pengaruh yang dimilikinya sehingga dia dapat memperoleh keuntungan atas pengaruhnya tersebut.

### **Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat**

Konsep *law as a tool of social engineering* yang dimodifikasi Mochtar Kusumaatmadja menghasilkan pemikiran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat lebih menonjolkan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia. Sifat mekanisme tersebut nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” yang berarti alat oleh Roscoe Pound, yang oleh Mochtar cenderung menggunakan istilah “sarana daripada alat.”<sup>20</sup> Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembangunan dalam masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>21</sup> Untuk menanggulangi salah satu bentuk korupsi dalam hal ini *trading in influence*, diperlukan sebuah perubahan kultur atau alat rekayasa sosial, namun demikian perubahan kultur merupakan perubahan yang sangat besar dan bukan pekerjaan yang mudah, dimana perubahan tersebut membutuhkan pengkajian dan penelitian yang seksama.<sup>22</sup> Namun perubahan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan atau penataan kembali sistem hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dengan merumuskan perbuatan *trading in influence* dalam perundang-undangannya, sehingga diharapkan mampu mempengaruhi sikap tindak masyarakat Indonesia.

Perubahan kultur melalui penataan hukum dinamakan sebagai *social engineering* atau *social planning*, yaitu cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan. *Social engineering* tersebut erat kaitannya dengan fungsi undang-undang sebagai kepastian hukum dan penegakan hukum.<sup>23</sup> Perubahan dan pembaruan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat (hukum sebagai rekayasa sosial atau *law is a tool of social engineering*) tidak terlepas dari upaya kriminalisasi, merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu

<sup>20</sup> Martha Eri Safira, ‘Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Kodifikasia*, 11.1 (2017) <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>>.

<sup>21</sup> Marsudi Dedi Putra, ‘KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA’, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 16.2 (2014), 50.

<sup>22</sup> Oksidelfa Yanto, ‘EFEKTIFITAS PUTUSAN PEMIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN’, *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8471>>.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

sanksi yang berupa pidana.<sup>24</sup> Untuk dapat dilakukannya kriminalisasi, hal tersebut harus melalui beberapa proses dengan kriteria tertentu, sehingga proses kriminalisasi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Di dalam melakukan pembaharuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, pengaturan *trading in influence* sudah menjadi suatu urgensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Suatu proses kriminalisasi dengan adanya keberadaan pasal *trading in influence* sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP. Kriminalisasi *trading in influence* dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC. Lebih tepatnya bunyi Pasal 691 dalam RUU-KUHP tersebut menyatakan bahwa *trading in influence* merupakan suatu perbuatan yang apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh:<sup>25</sup>

- (1) Setiap orang yang memiliki tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya.

Pengaturan *trading in influence* dalam RUU-KUHP tersebut memiliki kelemahan tersendiri. Ketentuan tersebut cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship* dalam korupsi. Hal ini ditunjukkan bahwa para pelaku *trading in influence* yang dapat dijerat hanya pemberi dan penerima dalam pengaturan *trading in influence* tersebut. Padahal *trading in influence* tidak hanya mengenai *bilateral relationship*, tetapi juga adanya bentuk *trilateral relationship* dimana juga terdapat peran dari para calo atau broker. Kebutuhan akan penegakan hukum terhadap modus korupsi terutama dalam kategori *trading in influence* sudah sangat urgen, sedangkan RUU-KUHP tersebut belum dapat diprediksi kapan akan berlaku sebagai hukum positif, sehingga hal ini menjadi resiko tersendiri jika dikaitkan dengan maraknya perbuatan *trading in influence* yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.

Upaya penting lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan aturan *trading in influence* melalui revisi UU No. 20-2001. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut dalam rancangan revisi UU No. 20-2001 belum ditemukan adanya pengaturan mengenai *trading in influence* itu sendiri. Dengan adanya praktik *trading in influence* yang sudah marak dilakukan sebagai modus operandi dari tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan suap sehingga selama ini dalam proses penegakan hukum selalu digunakan pasal suap atau ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta melakukan/*medepleger*) yang dikaitkan dengan suap apabila terdapat penyertaan. Oleh karena belum adanya pengaturan *trading in influence* dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya menjadi tidak dapat dipidana dengan unsur pasal yang seharusnya karena adanya kekosongan norma. Pada hakikatnya

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

<sup>25</sup> Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta, 2013).

*trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan atau tanpa suap.

Dengan mengatur *trading in influence* dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari UNCAC yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan UNCAC. Kategori *non-mandatory offences* untuk *trading in influence* bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengaturnya dalam hukum positif Indonesia. Apabila Indonesia mengatur *trading in influence* dalam hukum nasional, maka dapat dikatakan Indonesia telah melakukan kerjasama pemberantasan korupsi secara global bersama Negara-negara pihak lainnya untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi atau perbuatan koruptif yang mungkin terjadi lintas Negara dan Indonesia juga berarti telah melakukan harmonisasi peraturan tentang tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain.

Menurut Jerome Hall, perbaikan/pembaharuan serta pengembangan hukum pidana sebagai sarana pembangunan masyarakat harus menjadi suatu usaha permanen yang terus menerus. Penataan hukum yang baik melalui politik hukum dengan memperhatikan kriteria-kriteria dalam melakukan kriminalisasi, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi suatu kejahatan yang membahayakan kehidupan sosial.<sup>26</sup> Agar *social engineering* terhadap UU No. 20-2001 berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial dan membangun suatu sistem masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan dalam rumusan peraturan perundang-undangannya sehingga salah satu tujuan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat dapat tercapai.

### **Kesimpulan**

Penegakan hukum perbuatan memperdagangkan pengaruh dalam praktik, seringkali penuntut umum mendakwakan seorang terdakwa dengan menggunakan tindak pidana suap Pasal 11 UU No. 20-2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1), padahal dapat dikatakan tidak seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi untuk perbuatan yang dapat dikategorikan *trading in influence* apabila dibandingkan dengan pengaturan *trading in influence* yang diatur dalam Pasal 18 UNCAC. Sehingga dapat dikatakan terdapat kesalahan dalam penegakan hukum terhadap suatu perbuatan. Penegakan hukum menjadi tidak efektif oleh karena adanya kekosongan norma yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Agar penegakan hukum berjalan maksimal, pengaturan *trading in influence* menjadi hal penting untuk dirumuskan sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menghindari kesalahan penegakan hukum.

Terdapat masalah dalam pembangunan masyarakat apabila hukum yang diterapkan tidak tepat dan tidak efektif. Gejala tersebut timbul apabila terdapat faktor yang menghalangi salah satunya bersumber dari adanya kekosongan pada peraturan hukum.

### **Daftar Pustaka**

Adhi Wicaksono, 'Pledoi, Romi Sebut Ada Komisioner KPK Minta Bantuan PPP', *CNN Indonesia*, 2020.

Ahmad Supanji. Andi Purnawati. Muliadi, 'ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANALISIS UNSUR DELIK TRADING IN INFLUENCE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1.1 (2019)

---

<sup>26</sup> Martha Eri Safira. *Op.Cit*

- <<https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.713>>.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Herawan, Donal Fariz. Almas Sjafrina. Era Purnama Sari. Wahyu Nandang, 'Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional', *Indonesia Corruption Watch*, 2014.
- Lathif, Nazaruddin, 'TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT', *Pakuan Law Review*, 3.1 (2017), 76 <<https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>>.
- Margianto, Heru, 'Suap Impor Daging Sapi, KPK Semakin Mengarah Ke PKS', *Kompas*, 2013
- Martha Eri Safira, 'Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Kodifikasi*, 11.1 (2017) <<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v11i1.1140>>
- Michael, Tomy, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.
- Parsa, I Gusti Ayu Werdhiani. I Wayan, 'Kriminalisasi Trading in Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Kertha Wicara*, 8.1 (2018), 9.
- Pujiyono. Umi Rozah. Muhammad Bondan F P, 'Kebijakan Kriminalisasi Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Delik Korupsi Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2017).
- Putra, Marsudi Dedi, 'KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA', *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 16.2 (2014), 50.
- Rohchyanto, Fitroh, 'Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi' (Universitas Airlangga, 2018).
- Saputra, Alvin, and Ahmad Mahyani, 'TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/1-0.30996/mk.v0i0.2201>>.
- Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, and Andi Najemi, 'Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Undang: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 59–84 <<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.59-84>>.
- Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta, 2013).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sukoyo, Yeremia, 'Parpol Sumber Korupsi', *Berita Satu*, 2018.
- Viva, Nindia, Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, Tindak Pidana Narkotika, and Penegakan Hukum, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran', *Recidive*, 7.2 (2018), 203–10.
- Yanto, Oksidelfa, 'EFEKTIFITAS PUTUSAN PEMIDANAAN MAKSIMAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN', *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v-1i2.8471>>.
- Zuhra, Nadia Maulida, 'Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Aasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2020), 264 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>>.